



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan huruf E angka 23 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 2

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang 4

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan 5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang6

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan7

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang8

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021
Perhitungan9

- Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/ kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.669.127.395.586,00 (*tiga triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.638.889.200.228,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.643.127.395.586,00</u>
	Surplus/(Defisit)	(Rp4.238.195.358,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp30.238.195.358,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp26.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp4.238.195.358,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.638.889.200.228,00 (*tiga triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.482.090.629.380,00 (*dua triliun empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.216.947.725.000,00 (*dua triliun dua ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.213.647.000,00 (*satu triliun delapan ratus delapan miliar dua ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp101.496.844.000,00 (*seratus satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.112.419.642.000,00 (*satu triliun seratus dua belas miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp121.227.057.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp473.070.104.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh juta seratus empat ribu rupiah*).

(4) Pendapatan12

- (4) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp19.160.198.000,00 (*sembilan belas miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 - (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp389.573.880.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.142.904.380,00 (*dua ratus enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp162.017.704.380,00 (*seratus enam puluh dua miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp103.125.200.000,00 (*seratus tiga miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.643.127.395.586,00 (*tiga triliun enam ratus empat puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.148.333.134.904,00 (*dua triliun seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.351.788.221.123,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp756.319.902.781,00 (*tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.127.511.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah*).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.097.500.000,00 (*lima miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.354.050.397.031,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja14

- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.932.631.441,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.840.673.940,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.717.798.042,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.342.371.800,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana 15

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.398.039.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.100.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus juta rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.932.631.441,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.036.333.998,00 (*enam ratus enam puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

(3) Belanja16

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.679.617.111,00 (*lima puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu seratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.898.196.122,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.853.774.446,00 (*empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.214.630.301,00 (*lima miliar dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.271.739.368,00 (*empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.824.745.517,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.379.566,00 (*tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*);

(10) Belanja17

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.456.407.832,00 (*tiga puluh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.270.139.583,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.405.209.374,00 (*tiga miliar empat ratus lima juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (13) Belanja Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.458.223,00 (*empat belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.840.673.940,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.985.870.081,00 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar 18

sebesar Rp86.337.951.872,00 (*delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan akan sebesar Rp5.516.851.987,00 (*lima miliar lima ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.717.798.042,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.899.646.600,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.837.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp239.091.482.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

(5) Belanja 19

- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.871.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.612.832.442,00 (*lima miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan Reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

(2) Belanja 20

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.478.000,00 (*dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.478.800,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp620.620.900,00 (*enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

sebesar Rp45.090.100,00 (*empat puluh lima juta sembilan puluh ribu seratus rupiah*).

(11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.868.955.800,00 (*delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*)

(12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.168.000.000,00 (*sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah*).

(13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.342.371.800,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
- h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
- i. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.

(2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.302.300,00 (*lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah*).

(3) Belanja 22

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.302.300,00 (*delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.744.200,00 (*seratus enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.336.200,00 (*delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp483.900,00 (*empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.200,00 (*seribu dua ratus rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.053.700,00 (*enam puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
- (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Sebesar Rp1.099.148.000,00(*satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, tidak dianggarkan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar 23

sebesar Rp756.319.902.781,00 (*tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS;
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.934.734.366,00 (*seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp165.932.529.316,00 (*seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah*);
- b. belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp2.205.050,00 (*dua juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah*).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.998.923.396,00 (*dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp165.127.281.573,00 (*seratus enam puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*);
- b. belanja iuran jaminan /asuransi direncanakan sebesar Rp43.932.017.345,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*);
- c. belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);

d. belanja24

- d. belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.664.017.500,00 (*tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.932.111.500,00 (*dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*);
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp86.604.000,00 (*delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah*);
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp9.488.971.318,00 (*sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah*);
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp6.178.459.360,00 (*enam miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah*);
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp10.122.362.000,00 (*sepuluh miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp335.598.800,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.452.040.655,00 (*tujuh belas miliar empat ratus lima puluh dua juta empat puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan

sebesar 25

- sebesar Rp6.966.467.417,00 (*enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah*);
- c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp9.817.573.238.00 (*sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.703.371.364,00 (*empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp47.503.731.364,00 (*empat puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*);
 - b. belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.861.369.000,00 (*sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp11.347.369.000,00 (*sebelas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);
 - b. belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat direncanakan sebesar Rp513.800.000,00 (*lima ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.819.104.000,00 (*tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp196.550.000.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.127.511.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.110.698.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp30.410.698.000,00 (*tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*);

c. Belanja 27

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tidak dianggarkan.

(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.016.813.000,00 (*dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.097.500.000,00 (*lima miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp935.371.725.486,00 (*sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.970.750.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

(3) Belanja 28

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.776.328.305,00 (*seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp2.443.600.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp2.735.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp6.501.844.802,00 (*enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.145.577.885,00 (*satu miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp73.018.977.471,00 (*tujuh puluh tiga miliar delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp9.223.451.375,00 (*sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp5.173.684.395,00 (*lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp369.054.255,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan dan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu tidak dianggarkan.

- l. Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp22.456.778.000,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp4.598.000.000,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp431.609.432.367,00 (*empat ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp423.436.167.200,00 (*empat ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.173.265.667,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp348.841.041.189,00 (*tiga ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp249.652.107.322,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp98.688.933.867,00 (*sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.174.173.125,00 (*dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp145.934.125,00 (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp19.126.239.000,00 (*sembilan belas miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp1.902.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp28.624.520.367,00 (*tiga puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*);

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp530.798.014.829,00 (*lima ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.766.833.369,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).

(3) Belanja 31

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp509.031.181.460,00 (*lima ratus sembilan miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp4.238.195.358,00 (*empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp30.238.195.358,00 (*tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.238.195.538,00 (*tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*).

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp4.238.195.358,00) (*empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapn rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp4.238.195.358,00 (*empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapn rupiah*).

22. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

23. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan33

24. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran IV diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran V diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Februari 2022
BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 17 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003

